



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon Tempat/Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kampung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian atas diri dan harta anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama

1. Anak, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar (SMP), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kampung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

2. Anak, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar (SD), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kampung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 04 September 2019 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai akta nikah nomor : 324 / 10 / XII / 1996 yang dikeluarkan KUA Kecamatan simpang Kiri Bulan Desember 1996;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Almarhum ARMAN Bin H. AMIR GANI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 22 tahun (Belum Menikah);
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 19 tahun (Belum Menikah);
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 14 tahun (Belum Menikah);
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 10 tahun (Belum Menikah);
3. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2016 di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena Sakit dan dikebumikan secara Islam;
4. Bahwa semasa hidup Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon ada mempunyai sebidang Tanah Perkebunan di Kampung Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon dari Almarhum;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 14 tahun, ANAK Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 10 tahun masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
7. bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian terhadap anak tersebut diatas;
8. berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Pemohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus



2. Menetapkan anak yang bernama ANAK Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxx umur 14 tahun, ANAK Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxx umur 10 tahun dibawah perwalian Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx)

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;
atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya..

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi permohonan Pemohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan *aquo*;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di



persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan anak keempat dari pasangan suami istri xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga, saksi juga kenal dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Arman;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan almarhum Arman telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Arman telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Subulussalam karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya almarhum Arman serta Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum Arman tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menjual tanah milik Pemohon dan almarhum Arman yang berada di Kecamatan Longkib;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan almarhum Arman masih ada yang di bawah umur yaitu Rezkie Maulana, umur 14 tahun, dan Syafa Armelia, umur 10 tahun sehingga belum cakap hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Rezkie Maulana dan Syafa Armelia selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah sebagai ibu yang peduli terhadap anaknya dan layak untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun

2. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai abang ipar Pemohon, dan suami Pemohon bernama Arman, namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan almarhum Arman telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Arman telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Subulussalam karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya almarhum Arman serta Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum Arman tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menjual tanah milik Pemohon dan almarhum Arman yang berada di Kecamatan Longkib;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan almarhum Arman masih ada yang di bawah umur yaitu Rezkie Maulana, umur 14 tahun, dan Syafa Armelia, umur 10 tahun sehingga belum cakap hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Rezkie Maulana dan Syafa Armelia selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah sebagai ibu yang peduli terhadap anaknya dan layak untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya memohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200154 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syari'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1), maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang masih di bawah umur, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan kedua anak yang masih di bawah umur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan kedua anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk mejadi wali sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan kedua anak yang masih di bawah umur tersebut adalah masing-masing beragama Islam dan hubungan Pemohon dengan kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon (Arman) yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang secara formil

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diterima sebagai alat bukti tertulis tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Arman yang merupakan bukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Arman tercatat dan sah, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rezkie Maulana dan Syafa Armelia yang merupakan bukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Arman, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Akta Kematian atas nama Arman yang merupakan bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang bernama Tri Lestari binti Arman adalah mempunyai hubungan sebagai anak kandung Pemohon, oleh sebab itu Pemohon dipandang patut untuk mengajukan permohonan penetapan ini;

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan almarhum Arman adalah orang tua kandung dari kedua anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 2.-----Bahwa suami Pemohon yakni almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx karena sakit;
- 3.-----Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Arman telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- 4.-----Bahwa anak ke-3 dan ke-4 Pemohon dan almarhum Arman yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur 14 tahun dan 10 tahun, masih duduk di bangku sekolah;
- 5.-----Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah untuk menjual atau mengurus segala administrasi sertifikat tanah Pemohon dan almarhum Arman;
- 6.-----Bahwa Pemohon dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melakukan perwalian terhadap kedua orang anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon berhak atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi izin untuk mewakili kedua anak tersebut yang masih di bawah umur untuk menjadi wali atas diri dan harta kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengemukakan dalil Al-qur'an atau nash syar'i yang mengatur tentang kewajiban seorang wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya, yaitu dalam Surah Al-Isra ayat 34 sebagai berikut:

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ
اشده، ووافوا بالعهد ان كان مسئولا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir al-Misbah* yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu ayat tersebut di atas mengingatkan kembali bagi para wali agar tidak memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang mengelola harta tersebut, meskipun wali dapat memanfaatkannya dalam batas yang diperkenankan namun tetap tidak diperbolehkan membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon yang diajukan di muka persidangan, antara lain maksud Pemohon melakukan perbuatan hukum atas diri dan harta kedua anak yang masih di bawah umur adalah untuk kepentingan penghidupan dan kesejahteraan anak itu sendiri, maka alasan tersebut dapat diterima terutama mengingat bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan lain Pemohon memohon penetapan perwalian ini adalah untuk menjual atau mengurus administrasi sertifikat tanah tersebut yang akan dipergunakan untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon dan almarhum Arman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi izin untuk mewakili anak tersebut memperoleh hak-hak dalam pengurusan sertifikat tanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat, Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Mengingat, Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 18 Februari 2000;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir, 22 Juni 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami **Aman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Arisman, BA, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I, M.H

Aman, S.Ag

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera,

Arisman, BA, S.H

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 75.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan pertama	Rp. 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)